
**EVALUASI KINERJA DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
(STUDY TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI DPRD
KABUPATEN BREBES PERIODE 2014-2019)**

Ipik Permana, Warsudi

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon,
Ipik.permana@ugj.ac.id, jiwar789@gmail.com

ABSTRAK

Peneliti menemukan bahwa kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) periode 2014-2019 dalam mencapai Perda Brebes belum optimal. Sejumlah dampak terhadap kepentingan masyarakat, bisnis lokal, dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes karena isu-isu strategis untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Teori yang digunakan adalah tentang kinerja, yang meliputi; produktivitas, kualitas pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, kualitas, daya tanggap dan akuntabilitas DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai Perda belum optimal. Terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah yang ditetapkan. Dari 171 rancangan peraturan daerah, hanya 56 yang disahkan. Selain itu, materi dan aspirasi belum dioptimalkan melalui mekanisme inisiatif yang tepat dari Dewan, lebih banyak proposal yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Sosialisasi Perda belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pertanggungjawaban, mekanisme administrasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 sudah berjalan cukup baik, meskipun diperlukan upaya pembenahan melalui analisis substantif dan responsif terhadap kebutuhan Perda yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes.

Kata Kunci : Kinerja, DPRD, Peraturan Daerah

Abstract

Researchers found that the performance of the Regional Regulation Formation Agency (Bapemperda) for the 2014-2019 period in achieving the Brebes Regional Regulation was not optimal. A number of impacts on the interests of the community, local business, and the regional government of Brebes District because strategic issues in the interests of regional progress and welfare have not been accommodated by relevant and measurable regulations. The theory used is about performance, which includes; productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The results showed that the productivity, quality, responsiveness and accountability of the Brebes District DPRD in achieving Perda were not optimal. There is a fairly large margin between the number of draft regional regulations and the stipulated regional regulations. Of the 171 draft regional regulations, only 56 were enacted. In addition, the material and aspirations have not been optimized through the right initiative mechanism of the Council, more proposals have been made by the Regional Government of Brebes District. The socialization of the Perda has not been running as it should be. Regarding responsibility, the administrative mechanism carried out by the Brebes District DPRD for the 2014-2019 period has been carried out quite well, although reform efforts are needed through a substantive and responsive analysis of the needs of the Perda which is oriented towards the interests of the people of Brebes District.

Keywords: Performance, DPRD, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Eksistensi Peraturan Daerah (disingkat: perda) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bagian tidak terpisahkan dari desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan produk hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau *legislatif rule*. Fungsi legislasi sebagai amanat Undang-undang harus dilaksanakan oleh DPRD yang diwujudkan bersama Bupati/Walikota. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda dapat terlihat dari terlaksana atau tidaknya hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini berarti DPRD harus lebih berperan aktif dalam pembentukan Perda karena memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Para anggota DPRD mewakili masyarakat melalui partai politik sehingga harus membekali dirinya agar mampu mengupayakan demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Selain itu anggota DPRD harus mempunyai kapasitas yang berkaitan dengan legislasi dan mempunyai komitmen penuh atas pembangunan yang berorientasi terhadap aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di DPRD Kabupaten Brebes, salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang peraturan daerah. Tugas dan kewenangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Brebes adalah mengkoordinasikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan jajaran Pemerintah

Daerah Kabupaten Brebes, dalam hal ini jajaran eksekutif. (Bupati dan atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes). Pembentukan Bapemperda Kabupaten Brebes ditentukan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes kepada sejumlah anggota yang telah ditetapkan dari berbagai fraksi dan partai politik. Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes dibagi menjadi dua periode, pada periode 2 ½ tahun pertama dinamakan Badan Legislasi Daerah yang memiliki 13 anggota, pada periode 2 ½ tahun berikutnya namanya dirubah menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang memiliki 13 anggota yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris (bukan anggota), dan sisanya anggota yang merupakan perwakilan fraksi partai-partai politik di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil observasi awal terkait data penelitian, Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 adalah sebanyak 171 raperda. Dari 171 raperda yang dihimpun dari Laporan Produk Hukum DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019, terdapat 24 81 penetapan rancangan peraturan daerah, 24 rancangan peraturan daerah yang belum dibahas, 16 rancangan peraturan daerah yang dibatalkan, 23 rancangan peraturan daerah yang belum disampaikan, dan 25 rancangan peraturan daerah yang belum ditetapkan.

Tabel 1.1 Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Brebes Periode Jabatan 2014-2019

Tahun	Penenapan Raperda	Raperda Belum Dibahas	Raperda Dibatalkan	Raperda Belum Disampaikan	Raperda Sedang Dibahas	Raperda Belum Ditapkan
2014	2	22	-	-	-	-

2015	10	-	4	1	1	-
2016	15	-	9	8	1	-
2017	14	1	2	14	-	-
2018	7	1	1	-	-	25
2019	33	-	-	-	-	-
Jumlah	81	24	16	23	2	25

Sumber: Himpunan Produk Hukum DPRD Kabupaten Brebes Periode Jabatan: 2014-2019

Berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Brebes di atas, terdapat margin yang cukup besar antara pencapaian penetapan raperda yang sudah ditetapkan dengan raperda yang belum dibahas, raperda belum disampaikan dan raperda yang belum ditetapkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes masa jabatan 2014-2019. Berdasarkan pamaran tersebut di atas, maka kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Brebes belum dikatakan cukup baik. Hal ini akan memberikan sejumlah dampak terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, dunia usaha, maupun bagi pemerintah Daerah Kabupaten Brebes karena isu-isu strategis atas kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah belum diakomodir oleh regulasi-regulasi yang relevan dan terukur.

Metode Penelitian

Metode penelitian tesis ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Kirk & Miller dalam Moleong, 2002)

Penelitian ini mempunyai fokus terkait dengan evaluasi kinerja DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes. DPRD dalam penelitian yaitu hanya terkait dengan Alat kelengkapan DPRD Bidang Legislasi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes pada masa periode jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dibagi berdasarkan karakteristik informan yang terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan Kunci
2. Informan Utama
3. Informan Pendukung

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Wawancara; Observasi; dan Dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan adalah:

1. Triangulasi sumber
2. Triangulasi metode

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Brebes dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan dengan efektif dan optimal, hal ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Kinerja DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah:
 - a. Produktivitas

Dari 171 rancangan Perda, DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 hanya berhasil menetapkan 56 Peraturan Daerah. Sehingga produktivitas Perda masih belum optimal. Selain itu, hak inisiatif DPRD masih sangat rendah, dalam kurun waktu periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Brebes hanya merumuskan 2 Perda hasil inisiatif DPRD. Idealnya hak inisiatif DPRD Kabupaten Brebes harus lebih banyak dari usulan Perda

- Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- b. Kualitas
- Urgensi dan relevansi muatan materi Rancangan Perda dan Perda yang telah ditetapkan DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat belum menjadi prioritas bersama. Bahkan Bapemperda DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan Perda terkesan lebih mementingkan kebutuhan kelompoknya saja. Hal ini dikuatkan dengan ditetapkannya dan disahkannya Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD Kabupaten Brebes. Sehingga hak inisiatif DPRD hanya berorientasi kepada kepentingannya saja.
- c. Responsivitas
- Penyusunan rancangan perda terkesan belum optimal dalam merespon kepentingan dan aspirasi masyarakat. Sejumlah rancangan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah masih dominan merupakan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Sehingga respon DPRD Kabupaten Brebes terhadap Perda yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat masih rendah. Dari sekian rancangan Perda DPRD Brebes periode 2014-2019 terdapat 24 Raperda yang belum dibahas, 23 Raperda yang belum disampaikan, 16 Raperda yang dibatalkan serta 25 Raperda yang belum ditetapkan.
- d. Responsibilitas
- Kinerja DPRD dilihat dari responsibilitas cukup baik, hal ini dikuatkan dengan prosedur dan mekanisme administrasi yang ditempuh sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes dan Keputusan DPRD mengenai Fungsi Legislasi, akan tetapi perlu dioptimalkan lagi karena rancangan Perda yang belum dibahas dan belum ditetapkan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes masih cukup tinggi.
- e. Akuntabilitas
- Akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa aspek, hasil capaian Peraturan Daerah yang ditetapkan DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes maupun anggaran penggunaannya. Hasil capaian penetapan Perda masih sangat rendah. Sejumlah rancangan Perda Kabupaten Brebes terhambat karena kesibukan anggota DPRD Kabupaten Brebes. Aparat dan kelembagaan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan, dan tehnik) serta klaim bahwa tidak tercukupinya anggaran sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen DPRD Kabupaten Brebes untuk akuntabel atas pertanggungjawabannya terhadap masyarakat. Salah satu faktor penyebab yang menjadikan rendahnya tingkat akuntabilitas birokrasi, baik DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes adalah bahwa akuntabilitas dari DPRD Kabupaten Brebes pada aspek sosialisasi Perda belum berjalan maksimal, menyebabkan masyarakat tidak memahami tujuan dan sasaran dari 56 Perda tersebut karena minim informasi dan kurang dikomunikasikan dengan masyarakat.

- 2) Hambatan kinerja DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah:
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat Pendidikan dinilai sudah cukup memenuhi kriteria, namun dari segi proporsi latar belakang pendidikan bukan berlatar belakang pendidikan hukum, hanya beberapa anggota Bapemperda saja yang berlatar pendidikan hukum. Pengalaman Anggota DPRD Kabupaten Brebes dalam kaitannya dengan fungsi legislasi masih belum optimal. Terutama bagi anggota DPRD yang baru berkecimpung di dunia legislasi. Pengalaman tersebut sangat berpengaruh terhadap tugas anggota DPRD, dengan pengalaman DPRD dapat mengetahui bagaimana dan harus berbuat apa dalam bersikap menghadapi sebuah masalah. Pengalaman anggota DPRD yang pernah duduk di lembaga legislatif pada periode sebelumnya, kinerja dan hasil perda yang dihasilkan akan lebih baik dibandingkan dengan anggota DPRD yang baru menduduki lembaga legislatif.
 - b) Tata Tertib Mekanisme Kerja. Kendala dalam mekanisme kerja DPRD Kabupaten Brebes adalah banyaknya pekerjaan yang telah di jadwalkan belum terlaksana, hal tersebut disebabkan karena tidak ada kedisiplinan kerja anggota DPRD kabupaten Brebes, seperti halnya dalam rapat pembahasan dan pengesahan peraturan daerah jumlah anggota DPRD yang hadir harus melebihi 50% namun pada kenyataannya anggota DPRD yang hadir kurang 50% sehingga mengakibatkan rapat paripurna tidak bisa dilaksanakan walaupun dihadiri ketua DPRD karena menyalahi aturan suara dalam mengambil keputusan DPRD. Hal ini tentu berdampak terhadap waktu dalam pembahasan dan pembahasan yang diundur.
 - c) Kurangnya tenaga Ahli. Tenaga ahli dalam perancangan dan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes periode 2014-2019 melibatkan pihak akademik yang bersifat *on call* atau tenaga ahli yang sengaja diundang pada saat pelaksanaan rapat pembahasan Perda. Tenaga ahli berasal dari akademisi Universitas Pancasakti Tegal. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 terbatas untuk melibatkan tenaga ahli tetap dikarenakan terbentur dengan masalah anggaran. Anggaran DPRD tidak akan cukup untuk membayar tenaga ahli, sehingga hanya mengundang tenaga ahli (*On Call*) pada saat pembahasan peraturan daerah, tenaga ahli juga dapat dianggap mewakili masyarakat, karena masukan dari mereka selalu independent dan mewakili masyarakat.
- 3) Upaya-upaya dalam meningkatkan evaluasi kinerja DPRD Kabupaten Brebes dalam pembuatan Peraturan Daerah:
 - a) Meningkatkan kemampuan para anggota dewan melalui serangkaian upaya terstruktur (workshop, FGD, bimtek, diklat, mentoring, dsb.), dianggap sebagai salah satu cara mudah dari sisi penanganan dan secara kebijakan relatif lebih mudah diimplementasikan. Cara ini juga dianggap sebagai sesuatu yang paling realistis, mengingat masa kerja anggota DPRD yang relatif cukup singkat, yaitu hanya lima tahun (meskipun tetap ada peluang

untuk terpilih kembali pada periode berikutnya).

- b) Penerapan sanksi bagi anggota DPRD Kabupaten Brebes yang melakukan tindakan indisipliner, hal ini dilakukan dalam upaya menekan tingkat kehadiran yang masih rendah.

Dalam rangka penataan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) baik atas inisiatif DPRD maupun Pemerintah Daerah, perlu dilakukan upaya terukur dan sistematis sehingga capaian Peraturan Daerah setiap tahun dapat berkualitas. Berbicara mengenai Peraturan Daerah, penulis berpendapat bahwa perlu upaya merubah mindset dan perspektif bahwa Peraturan Daerah sebenarnya bukan mengenai jumlah, bukan mengenai banyak sedikitnya rancangan Perda dan Perda yang ditetapkan, tetapi lebih berorientasi kepada urgensi dan esensi kebutuhan Perda, sehingga Perda memiliki kualitas dasar yang dapat mengayomi semua kepentingan, khususnya masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, saran dari penulis dapat dikemukakan sebagaimana berikut:

Terkait dengan kinerja DPRD Kabupaten Brebes dalam pembentukan Peraturan Daerah:

1. Propemperda yang dibentuk oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam setiap tahun harus dilakukan secara selektif berdasarkan delegasi langsung peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat.
2. Jumlah Propemperda yang dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah setiap tahun harus rasional, dihitung berdasarkan jumlah Perda yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah 25% kali Propemperda yang ditetapkan

tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dalam pembentukan Perda.

3. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota dengan memperhatikan urgensi propemperda pada saat ini dan rasionalitas jumlah perda yang akan dibentuk.
4. Propemperda disusun berdasarkan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) yang dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi /inventarisasi kebutuhan pelaksanaan dan penetapan yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
5. Fraksi seharusnya menempatkan kader-kader yang memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas untuk duduk dalam lembaga legislatif daerah. Dalam jangka panjang guna pengembangan kualitas anggota legislative daerah, partai politik merupakan insitusi yang sangat berkepentingan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga perwakilan rakyat daerah, sehingga perlu dilakukan proses rekrutmen anggota secara selektif dan pembinaannya secara baik untuk meningkatkan peran dan kelangsungan hidup partai politik dimasa depan, termasuk di dalamnya pengetahuan tingkat pendidikan dalam rekrutmen anggota dewan, bahkan kalau perlu persyaratan tingkat pendidikan dinaikkan minimal S1.
6. Pembentukan pusat pelayanan informasi terpadu, dimana dalam konteks ini perlu dipikirkan pentingnya dibentuk pusat pelayanan informasi bagi DPRD, sehingga memungkinkan masyarakat dan anggota dewan mudah dalam

mendapatkan data/informasi yang akurat dan berkualitas yang berguna untuk masukan bagi perumusan Perda Kabupaten Brebes, dan jika diperlukan penyampaian Lembar Daerah terkait dengan produk hukum dapat di update secara aktual dan berkelanjutan di website resmi DPRD Kabupaten Brebes maupun website Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Referensi

Buku-Buku

- A.F.Stoner James, DKK, 1996, *Manajemen, Edisi Indonesia*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Apter, David E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: CV Rajawali.
- Assiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Budiardjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia.
- Richard L. *Daft*. West Publishing Company, 1989 – Organization
- Dale Timpe. 2001. *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia, Kinerja/ Performance*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Gibson, James L. et al. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuswadi. 2004. *Cara Mengukur Kepuasan Karyawan*. Jakarta: PT Elex Media Computindo
- Marbun, B.N. 2002. *DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Index. Jakarta
- Soeprihanto, J. 2001. *Penilaian Kinerja dan pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sudjana, Nana. 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Jogjakarta: Usaha Keluarga.
- Yuki, G. 1994. *Kepemimpinan dalam Organisasi*, terj. Jusuf Udaya, Prehalindo. Jakarta
- Yunita, R. 2004. *Memahami Tugas dan Fungsi Wakil Rakyat*. dalam Agung Djojosoekarto, Rian Nugroho, Rahmi Yunita, &. Diana Fawzia (Ed), *Menjadi Wakil Rakyat Dalam Tata Demokrasi Baru*. Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI.

Jurnal Penelitian

- Stin Sahyutri Soekarno. 2018. Analisis Kinerja Anggota DPRD Kota Magelang dalam Pembentukan Perda. Kota Magelang.
- Hamdi Fajar. 2015. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi. Kabupaten Kapuas Hulu.

Thomy Loda, dkk 2019. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halahera Barat

Idhan Dominggus. 2017. Analisis Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Daerah Pemekaran. Kabupaten Pulau Morotai.

Sri Wulan. 2019. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Perda Tahun 2015-2018

Regulasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Publikasi Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Sebagai Law And Human Right Center.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai Undang-undang Pemerintahan Daerah

Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang

Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Badan Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

Peraturan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan DPRD

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 24 tahun 2014 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes